



Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKR) diluar Sistem OSS RBA

Pemerintah Kabupaten Ngawi / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Formulir Permohonan
2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
3. Scan Sertifikat atau bukti pemilikan tanah yang lain yang sah
4. Scan Gambar Siteplan dan Rencana Teknis Bangunan
5. Scan Nomor Induk Berusaha dari OSS RBA
6. Scan Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang (dari OSS RBA)
7. Scan Formulir Permohonan
8. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
9. Scan Sertifikat atau bukti pemilikan tanah yang lain yang sah
10. Scan Gambar Siteplan dan Rencana Teknis Bangunan
11. Scan Formulir Permohonan
12. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
13. Scan Sertifikat atau bukti pemilikan tanah yang lain yang sah
14. Scan Gambar Siteplan dan Rencana Teknis Bangunan
15. Scan Nomor Induk Berusaha dari OSS RBA
16. Scan Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang (dari OSS RBA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian



DPUPR NGAWI
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Raya Ngawi-Cepu Km. 3 Ds. Ngawi Purba, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi 63251 0351748103

<https://pupr.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

14 Hari kerja

1. Petugas PKKPR di Dinas PUPR memproses rekomendasi tata ruang sebagai dokumen pendukung penerbitan PKKPR selama 7 hari kerja

2. Penerbitan PKKPR dilakukan oleh DPMPTSP selama 7 hari kerja berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Pengaduan Layanan

pengaduan melalui layanan yang disediakan oleh DPMPTSP Kab. Ngawi